



PUTUSAN

Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/28 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulak Cumpat Barat I No 16 A Kec. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SOEHEMI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SOEHEMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) kemeja warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam emas;
 - 1 (satu) helm warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SOEHEMI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAIBANI ACHMAD SOEHEMI Bin SOEHEMI, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa yang menggunakan kemeja abu-abu, celana jeans hitam, sepatu dan masker putih berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tahun 2024 menuju ke WTC Surabaya untuk interview pekerjaan dan selesai sekira pukul 13.10 Wib, setelah selesai terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri uang pergi menuju ke Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya, tempat dimana Terdakwa pernah bekerja dan sampai sekira pukul 13.20 Wib, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Alfamart lalu menuju ke area Staf Penjaga Toko bertemu dengan saksi M. Galuh Arwan Rakasiwi dan saksi Achmad Rega Saputra selaku karyawan Alfamart yang berjaga pada waktu itu, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai area manager Alfamart yang baru dan bertugas di area Surabaya, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa kunjungan Terdakwa di Alfamart tersebut karena adanya komplain dari customer terkait kotoran hewan yang ada di rak jajanan kering yang berada di lorong dan jauh dari meja kasir, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Achmad Rega Saputra dan saksi M. Galuh Arwan Rakasiwi untuk memeriksa dan membersihkan rak tersebut, tidak lama kemudian datang karyawan Alfamart shift kedua yaitu saksi Yani Fathurrohman dan saksi Shindy Dyah Ayu Pitaloka, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Achmad Rega Saputra untuk memindahkan barang di gudang lantai 2 lalu meminta kepada saksi M. Galuh Arwan Rakasiwi untuk memeriksa tanggal kadaluarsa barang yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby



ada di gudang, selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi Yani Fathurrohman untuk menata berkas di ruang administrasi sedangkan saksi Shindy Dyah Ayu Pitaloka membersihkan kaca toko, setelah semua karyawan berada jauh dari area kasir dan area kasir dalam keadaan sepi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari karyawan Alfamart tersebut langsung mengambil uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) lalu dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan karyawan Alfamart dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 pernah bekerja di Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya dan Terdakwa hafal bagaimana cara dan perkataan area manager jika berkunjung ke Alfamart, selain itu Terdakwa juga mengetahui banyak hal terkait pekerjaan yang ada di Alfamart sehingga saat Terdakwa datang ke Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya karyawan Alfamart percaya bahwa Terdakwa sebagai area manager;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari karyawan Alfamart mengambil uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kerugian tersebut ditanggung oleh saksi Achmad Rega Saputra, saksi M. Galuh Arwan Rakasiwi, saksi Shindy Dyah Ayu Pitaloka dan saksi Yani Fathurrohman selaku karyawan Alfamart yang berjaga saat itu;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi YANI FATURROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan Alfamart di Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya dengan jabatan Asisten Chief Of Store (Wakil Kepala Toko) dengan tupoksi mengkoordinir penerimaan barang yang masuk, mengurus administrasi toko, menggantikan Kepala Toko sewaktu ada keperluan, dan membantu terkait keperluan toko seperti menata barang dan melayani customer.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Alfamart Pacar Kembang tempat saksi bekerja telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang yang ada di kasir sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) milik Toko Alfamart Pacar Kembang;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama karyawan Alfamart bernama Shandy Dyah Ayu Pitaloka datang ke toko untuk pergantian shif dan melihat Terdakwa yang sedang berbicara dengan karyawan yang bernama M. Galuh;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu saksi Achmad Rega Saputra mengenai kedatangan Terdakwa yang mengaku sebagai area manager akan melakukan audit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Achmad Rega Saputra agar memindahkan barang di gudang lantai 2, sedangkan saksi diminta agar menata berkas yang ada di ruang administrasi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada disekitar kasir dan saat sudah selesai menata berkas ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan saksi mendapat laporan dari Shandy Dyah Ayu Pitaloka kalau uang yang ada di kasir sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama karyawan yang lain memeriksa CCTV yang ada di area Alfamart dan terlihat Terdakwa yang mengambil uang di laci kasir tersebut;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang hasil penjualan toko pada shif pagi yang didapatkan oleh saksi Achmad Rega Saputra dan M. Galuh Arwan Rakasiwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa adalah mantan karyawan Alfamart karena saat saksi bekerja tidak ada karyawan bernama Zaibani Achmad Soehemi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut toko Alfamart menderita kerugian sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kerugian tersebut ditanggung karyawan yang bekerja saat itu yaitu saksi, M. Galuh, Achmad Rega Saputra dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD REGA SAPUTRA Bin MOCHAMMAD YUSUF**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya bagian kasir dan pramuniaga yang mempunyai tugas menata barang, merapikan barang, menata display barang, cek tanggal kadaluarsa barang, serta melayani transaksi customer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Alfamart Pacar Kembang tempat saksi bekerja telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang yang ada di kasir sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) milik Toko Alfamart Pacar Kembang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa datang ketoko bertemu dengan saksi sambil marah-marah dan mengatakan dia menjabat sebagai area manager yang akan melakukan audit terhadap toko Alfamart;
- Bahwa saat itu yang bertugas di toko untuk shif pagi adalah saksi yang sedang merapikan barang yang ada di kulkas dan M. Galuh Arwan Rakasiwi yang sedang mengambil barang di gudang penyimpanan barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditemui karyawan M. Galuh dan menanyakan kepala toko yang saat itu sedang libur, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kalau ada komplain dari customer terkait kotoran hewan yang ada di rak dan M. Galuh langsung disuruh membersihkan rak tersebut dan memeriksa barang-barang yang sudah kadaluarsa yang ada di gudang dan saksi masih berada di bagian kasir;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB karyawan shif dua datang yaitu saksi Yani Faturrohman dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka dan saksi langsung menjelaskan kalau ada Terdakwa yang mengaku sebagai area manager melakukan audit dan saksi bergantian dengan Shindy Dyah Ayu Pitaloka menjaga di bagian kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi disuruh Terdakwa memindahkan barang yang ada di gudang lantai 2, dan saksi Yani Faturrohman disuruh menata berkas di ruang administrasi sedangkan Shindy Dyah Ayu Pitaloka sedang membersihkan kaca;
- Bahwa selang beberapa saat saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka langsung melakukan cek pada laci kasir ternyata uang yang ada dilaci sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yani Faturrohman, M. Galuh dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka melihat rekaman CCTV dan terlihat yang mengambil uang milik toko yang ada di laci kasir tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang hasil penjualan toko pada shif pagi yang didapatkan oleh saksi dan M. Galuh Arwan Rakasiwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa adalah mantan karyawan Alfamart karena saat saksi bekerja tidak ada karyawan bernama Zaibani Achmad Soehemi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut toko Alfamart menderita kerugian sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kerugian tersebut ditanggung karyawan yang bekerja saat itu yaitu saksi, M. Galuh, Yani Faturrohman dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di rumahnya Bulak Cumpat Barat Gang I No. 16A Kel. Bulak, Kec. Kenjeran, Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian uang;
- Bahwa tindak pidana pencurian uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib, di Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa didalam laci kasir Alfamart sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang ke toko Alfamart Jalan Pacar Kembang 161 Surabaya dimana Terdakwa pernah bekerja disana sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan penjaga took bernama M. Galuh Arwan Rakasiwi dan saksi Achmad Rega Saputra dan mengaku sebagai area manager Alfamart yang baru dan bertugas di area Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Alfamart karena ada complain dari customer terkait kotoran hewan yang ada di rak jajanan kering yang berada di lorong dan jauh dari meja kasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kedua karyawan Alfamart tersebut untuk memeriksa dan membersihkan rak tersebut, dan tidak lama datang karyawan Alfamart shift kedua yaitu saksi Yani Fathurrohman dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Achmad Rega Saputra untuk memindahkan barang di gudang lantai 2 dan meminta kepada M. Galuh Arwan Rakasiwi untuk memeriksa tanggal kadaluarsa barang yang ada di gudang, selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi Yani Fathurrohman untuk menata berkas di ruang administrasi sedangkan Shindy Dyah Ayu Pitaloka membersihkan kaca toko;
- Bahwa saat keempat karyawan Alfamart berada jauh dari tempat kasir Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam laci kasir sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan karyawan Alfamart dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Alfamart di Jalan Pacar Kembang tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui bagaimana cara kerja area manager, sehingga para karyawan Alfamart yang saat itu sedang bekerja menjadi percaya kalau Terdakwa menjabat sebagai area manager;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan untuk bermain judi online;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) kemeja warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah masker

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam emas dan 1 (satu) helm warna abu-abu;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam emas;
- 1 (satu) helm warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di rumahnya Bulak Cumpat Barat Gang I No. 16A Kel. Bulak, Kec. Kenjeran, Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) di toko Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib dengan cara awalnya Terdakwa mengaku sebagai area manager yang datang ke Alfamart untuk melakukan audit dan adanya complain dari customer terkait kotoran hewan yang ada di rak jajanan kering yang berada di lorong dan jauh dari meja kasir, selanjutnya Terdakwa menyuruh karyawan yang saat itu berada di toko yaitu saksi Achmad Rega Saputra agar memindahkan barang di gudang lantai 2, M. Galuh Arwan Rakasiwi agar memeriksa tanggal kadaluarsa barang yang ada di Gudang, saksi Yani Fathurrohman agar menata berkas di ruang administrasi dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka membersihkan kaca toko, setelah para karyawan posisinya jauh dari kasir Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan pergi tanpa sepengetahuan karyawan Alfamart dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) kemeja warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam emas dan 1 (satu) helm warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) di toko Alfamart Jalan Pacar Kembang No. 161 Surabaya, dengan cara awalnya Terdakwa mengaku sebagai area manager yang datang ke Alfamart untuk melakukan audit dan adanya complain dari customer terkait kotoran hewan yang ada di rak jajanan kering yang berada di lorong dan jauh dari meja kasir, selanjutnya Terdakwa menyuruh karyawan yang saat itu berada di toko yaitu saksi Achmad Rega Saputra agar memindahkan barang di gudang lantai 2, M. Galuh Arwan Rakasiwi agar memeriksa tanggal kadaluarsa barang yang ada di Gudang, saksi Yani Fathurrohman agar menata berkas di ruang administrasi dan Shindy Dyah Ayu Pitaloka membersihkan kaca toko, setelah para karyawan posisinya jauh dari kasir Terdakwa langsung membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby



dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan pergi tanpa sepengetahuan karyawan Alfamart dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil uang sebesar Rp. 7.169.400,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) milik toko Alfamart Pacar Kembang Surabaya, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti uang tunai yang diambil Terdakwa telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya bermain judi online, dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah ialah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa dalam melakukan pencurian uang tuani di laci kasir Alfamart tersebut dengan cara mengaku sebagai area manager dengan menggunakan pakain yang rapi seperti biasa dipakai oleh area manager yang sesungguhnya, sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby



pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan 1 (satu) kemeja warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam emas dan 1 (satu) helm warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaibani Achmad Soehemi Bin Suhemi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) kemeja warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam emas;
 - 1 (satu) helm warna abu-abu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)